

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Sejarah Pendirian

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam merupakan salah satu rumah sakit pemerintah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Kakap No. 23 Kota Samarinda, beroperasi dan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 7 Maret 2021. Secara administratif, RSJD Atma Husada Mahakam merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan layanan Umum Daerah dan dalam tata kelolanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

b. Produk Layanan

Sebagai wahana pelayanan, RSJD Atma Husada Mahakam memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

- 1 Pelayanan Gawat Darurat
- 2 Pelayanan Rawat Jalan
- 3 Pelayanan Rawat Inap
- 4 Pelayanan Klinik Psikometri
- 5 Pelayanan MMPI Digital
- 6 Pelayanan Elektromedik
- 7 Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang
- 8 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- 9 Pelayanan Intensif Care Unit (PICU)
- 10 Pelayanan Laboratorium
- 11 Pelayanan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi dan Sosial
- 12 Pelayanan Farmasi
- 13 Pelayanan Medico Legal Unit
- 14 Pelayanan Data dan Informasi
- 15 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
- 16 Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
- 17 Pelayanan Pembuatan SKBN
- 18 Pelayanan Radiologi
- 19 Pelayanan Medical Check Up
- 20 Pelayanan Psikologi

c. Tempat Kedudukan

RSJD Atma Husada Mahakam beralamat di Jalan Kakap No. 23, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

"Sebagai Rumah Sakit yang mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa terpadu se-kalimantan"

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto (lanjutan)

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa terpadu yang berpusat pada pasien;
- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, humanis, dan partisipatif;
- 3) Melaksanakan penelitian klinis maupun manajemen dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa
- 4) Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang bersih, efisien, efektif dan Inovatif.

Moto:

*“SAMARINDA” yaitu Satu Dalam Kata, Satu Dalam Perbuatan, Maju Terus Harapan Kami, Rindu
Dari pada Berbicara Saja, Lebih Baik Berbuat”*

e. Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola berdasar pada struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 100.3.3.1/100/BPKAD-IV Tahun 2024 Tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

	<u>2024</u>
Direktur selaku PA	: dr. Indah Puspitasari, MARS
Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: Ns. Rahmawati, S.Kep., MM
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi	: Sopia Lena, SE., M.Si
Bendahara Penerimaan	: Supriyatun
Bendahara Pengeluaran APBD	: Riandy, S.Kep
Bendahara Pengeluaran BLUD	: Moh. Walid Arkham Sani, A.Md.Pnl.
Pengurus Barang	: Sudarmadi

f. Kepegawaian

Terdiri atas:

	<u>2024</u>	
PNS	153	orang
PPPK	151	orang
Non PNS	118	orang
Jumlah Pegawai	<u>422</u>	

g. Kebijakan Keuangan

- 1) Pendapatan dan Beban
 - a) Pendapatan Operasional
 - 1) Jasa layanan
Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - 2) Hibah
Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
 - 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain
Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

- 1) Pendapatan dan Beban (lanjutan)
 - a) Pendapatan Operasional (lanjutan)
 - 4) APBD
Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
 - 5) APBN
Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
 - b) Beban Operasional
 - 1) Beban pegawai;
 - 2) Beban persediaan;
 - 3) Beban jasa;
 - 4) Beban pemeliharaan;
 - 5) Beban langganan daya dan jasa;
 - 6) Beban perjalanan dinas;
 - 7) Beban penyusutan dan amortisasi;
 - 8) Beban bunga; dan
 - 9) Beban lain-lain.
 - c) Kegiatan Non Operasional
 - 1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;
 - 2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
 - d) Pos Luar Biasa
 - 1) Pendapatan luar biasa; dan
 - 2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran RSJD Atma Husada Mahakam diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSJD Atma Husada Mahakam mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJD Atma Husada Mahakam. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSJD Atma Husada Mahakam oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pengelolaan Kas

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas RSJD Atma Husada Mahakam.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Dalam pengelolaan kas, RSJD Atma Husada Mahakam menyelenggarakan:

- a) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c) Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d) Pembayaran;
- e) Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f) Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan RSJD Atma Husada Mahakam pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSJD Atma Husada Mahakam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSJD Atma Husada Mahakam.

3) Pengelolaan Piutang dan Utang

a) Piutang

RSJD Atma Husada Mahakam dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang, RSJD Atma Husada Mahakam menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSJD Atma Husada Mahakam. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Utang

RSJD Atma Husada Mahakam dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan bupati. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan peraturan bupati.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab RSJD Atma Husada Mahakam. Hak tagih pinjaman/utang RSJD Atma Husada Mahakam menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang. Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

RSJD Atma Husada Mahakam wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. Kepala RSJD Atma Husada Mahakam dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

4) Investasi

RSJD Atma Husada Mahakam dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSJD Atma Husada Mahakam. Investasi berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

Investasi jangka pendek, antara lain:

- a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
- b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
- c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. Berisiko rendah.

RSJD Atma Husada Mahakam tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan bupati.

Investasi jangka panjang, antara lain:

- a. Penyertaan modal;
- b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
- c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal RSJD Atma Husada Mahakam mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Hasil investasi merupakan pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam. Pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

5) Kerjasama

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSJD Atma Husada Mahakam dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:

a. Kerjasama operasi

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara RSJD Atma Husada Mahakam dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Sewa menyewa

Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSJD Atma Husada Mahakam kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSJD Atma Husada Mahakam dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSJD Atma Husada Mahakam.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam. Pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

6) Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSJD Atma Husada Mahakam dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

RSJD Atma Husada Mahakam dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala RSJD Atma Husada Mahakam dan disetujui bupati.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSJD Atma Husada Mahakam sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSJD Atma Husada Mahakam. Pelaksana pengadaan terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Independensi, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan bupati.

7) Pengelolaan Barang

Barang inventaris milik RSJD Atma Husada Mahakam dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam. Hasil penjualan barang inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan RSJD Atma Husada Mahakam tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSJD Atma Husada Mahakam. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam harus mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan RSJD Atma Husada Mahakam disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSJD Atma Husada Mahakam, dapat dialihgunakan oleh Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam dengan persetujuan bupati.

8) Surplus dan Defisit Anggaran

Surplus anggaran RSJD Atma Husada Mahakam merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSJD Atma Husada Mahakam pada satu tahun anggaran.

Surplus anggaran RSJD Atma Husada Mahakam dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSJD Atma Husada Mahakam.

Defisit anggaran RSJD Atma Husada Mahakam merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSJD Atma Husada Mahakam pada satu tahun anggaran.

Defisit anggaran RSJD Atma Husada Mahakam dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

9) Penyelesaian Kerugian

Kerugian pada RSJD Atma Husada Mahakam yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

10) Perencanaan dan Penganggaran

a. Perencanaan

RSJD Atma Husada Mahakam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSJD Atma Husada Mahakam. Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

b. Penganggaran

RSJD Atma Husada Mahakam menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSJD Atma Husada Mahakam lainnya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSJD Atma Husada Mahakam.

- 1). Kinerja tahun berjalan;
- 2). Asumsi makro dan mikro;
- 3). Target kinerja;
- 4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;
- 5). Perkiraan harga;
- 6). Anggaran pendapatan dan biaya;
- 7). Besaran persentase ambang batas;
- 8). Prognosa laporan keuangan;
- 9). Perkiraan maju (forward estimate);
- 10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
- 11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA Dinas Kesehatan.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahun berjalan meliputi:

- 1) Hasil kegiatan usaha;
- 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
- 3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
- 4) Laporan keuangan tahun berjalan; dan
- 5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Asumsi makro dan mikro antara lain:

- 1). Tingkat inflasi;
- 2). Pertumbuhan ekonomi;
- 3). Nilai kurs;
- 4). Tarif; dan
- 5). Volume pelayanan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Target kinerja antara lain:

- 1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
- 2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJD Atma Husada Mahakam.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (*forward estimate*) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA RSJD Atma Husada Mahakam disampaikan kepada BPKAD.

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA RSJD Atma Husada Mahakam oleh BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala RSJD Atma Husada Mahakam melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSJD Atma Husada Mahakam untuk diajukan kepada BPKAD.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

11) Pelaksanaan Anggaran

a. DPA-RSJD Atma Husada Mahakam

DPA-RSJD Atma Husada Mahakam mencakup antara lain:

- 1). Proyeksi pendapatan dan beban;
- 2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
- 3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan.

BPKAD mengesahkan DPA-RSJD Atma Husada Mahakam sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-RSJD Atma Husada Mahakam berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-RSJD Atma Husada Mahakam belum disahkan oleh BPKAD, RSJD Atma Husada Mahakam dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-RSJD Atma Husada Mahakam tahun sebelumnya. DPA-RSJD Atma Husada Mahakam yang telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSJD Atma Husada Mahakam.

DPA-RSJD Atma Husada Mahakam menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dengan Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam.

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara bupati dan Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement). Dalam perjanjian kinerja bupati menugaskan Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-RSJD Atma Husada Mahakam.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- 1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- 2). Kinerja keuangan; dan
- 3). Manfaat bagi masyarakat.

12) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan RSJD Atma Husada Mahakam memuat:

- a. Pendapatan dan beban;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Piutang dan utang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

g. Kebijakan Keuangan (lanjutan)

Penatausahaan RSJD Atma Husada Mahakam didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSJD Atma Husada Mahakam. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

13) Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Evaluasi dan penilaian kinerja RSJD Atma Husada Mahakam dilakukan setiap tahun oleh bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSJD Atma Husada Mahakam sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSJD Atma Husada Mahakam dalam:

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Berbasis Akrua! berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

a. Entitas Pelaporan

- 1) RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala UPT RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam dua versi dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas dengan metode penilaian atas dasar akrual;
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur;
5. Seluruh kekayaan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya. RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2019, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar (lanjutan)

1). Aset lancar

a). Kas dan Bank

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Kas dan bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.

b). Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas piutang layanan dan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang secara umum diakui sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak
Lancar (Umur 0 s.d 1 Tahun)	0,00%
Kurang lancar (1 s.d. 2 Tahun)	25%
Diragukan (2 s.d. 3 Tahun)	50%
Macet (Umur Diatas 3 Tahun)	100%

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat listrik, oksigen, bahan radiologi dan bahan laboratorium.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar (lanjutan)

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1). Aset Tetap

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi). Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan biaya konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap (lanjutan)

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas; dan
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

3). Aset Tetap Lainnya

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO/*Built Operate and Transfer* - BOT), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang).

1). Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Kebijakan Akuntansi Kewajiban (lanjutan)

2). Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD pada periode yang bersangkutan. Pengakuan "Pendapatan Diterima di Muka" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

3). Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima di muka.

4). Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga lainnya dan utang luar negeri.

Pengakuan "Kewajiban Utang Jangka Panjang" dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan. Penilaian "Utang Jangka Panjang" berdasarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk "Utang Jangka Panjang" dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

f. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSJD Atma Husada Mahakam yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSJD Atma Husada Mahakam pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LO adalah hak RSJD Atma Husada Mahakam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk RSJD Atma Husada Mahakam dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah, pendapatan APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
Kas di Tangan		
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bank		
- Kas di Bank BLUD - BPD Kaltimara 0011536760	5.635.620.949	8.847.392.664
Deposito *)	4.000.000.000	-
Total	9.635.620.949	8.847.392.664

*) Deposito Bank Kaltimara bilyet no M005892 merupakan deposito berjangka 3 bulan dengan suku bunga 4% ARO (*Automatic Roll Over*)

4. <u>Piutang Usaha</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Dinas Kesehatan Samarinda	476.512.127	282.380.446
- Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara	73.513.028	-
- Dinas Kesehatan Mahakam Ulu	194.688.573	194.668.573
- BPJS Rawat Jalan	247.732.900	518.039.700
- BPJS Rawat Inap	1.193.878.600	1.094.361.700
- BPJS Obat	177.375.847	114.694.676
- Pasien Umum	445.676.610	638.193.281
Jumlah Piutang Usaha	2.809.377.685	2.842.338.376
Akumulasi Penyisihan Piutang*	(673.521.279)	(772.543.924)
Total Piutang Neto	2.135.856.406	2.069.794.452

* Rincian piutang dan penyisihan piutang bisa dilihat di lampiran 1

5. <u>Persediaan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya	8.875.000	-
- Bahan Kimia Lainnya	144.106.716	64.868.728
- Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya	63.481.250	32.000.000
- Bahan Lainnya	115.613.781	31.416.766
- Suku Cadang Alat Kedokteran Umum	36.665.000	40.196.000
- Suku Cadang Alat Kedokteran Lainnya	10.207.800	13.504.500

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. <u>Persediaan (lanjutan)</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Suku Cadang Alat Laboratorium Lainnya	888.000	4.412.250
- Alat Tulis Kantor Lainnya	26.420.285	79.295.330
- Kertas Dan Cover Lainnya	43.126.056	63.737.865
- Bahan Cetak Lainnya	264.330	274.230
- Benda Pos Lainnya	-	920.000
- Bahan Komputer Lainnya	28.656.276	2.300.000
- Perabot Kantor Lainnya	240.551.649	328.227.249
- Alat Listrik Lainnya	24.881.500	6.030.676
- Perlengkapan Pendukung Olah Raga Lainnya	9.380.500	815.850
- Suvenir/Cendera Mata Lainnya	7.832.000	24.400.000
- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.752.100	22.262.125
- Obat-Obatan Lainnya	514.628.239	219.941.349
- Makanan/Sembako	17.948.050	18.104.200
- Komponen Peralatan Lainnya	3.250.000	250.000
Jumlah	<u>1.347.528.532</u>	<u>952.957.118</u>

6. Aset Tetap

		<u>2024</u>		
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan*</u>	<u>Pengurangan*</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Harga Perolehan :				
Tanah	17.571.580.100	-		17.571.580.100
Peralatan dan mesin	90.954.869.046	3.641.610.298	62.650.000	94.533.829.344
Gedung dan bangunan	45.202.008.587	1.450.398.157	603.495.900	46.048.910.844
Jalan, irigasi, dan jaringan	3.246.878.725	-	-	3.246.878.725
Aset Tetap Lainnya	16.653.200	-	-	16.653.200
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.320.256.200	603.495.900	-	1.923.752.100
	<u>158.312.245.858</u>	<u>5.695.504.355</u>	<u>666.145.900</u>	<u>163.341.604.313</u>

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Aset Tetap (lanjutan)

	Saldo Awal	2024		Saldo Akhir
		Penambahan*	Pengurangan*	
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	48.011.820.760	18.690.407.038	-	66.702.227.798
Gedung dan Bangunan	10.362.541.822	1.640.675.133	-	12.003.216.955
Jalan, Irigasi dan Jaringan	867.817.415	48.021.901	-	915.839.315
Aset Tetap Lainnya	-	16.653.200	-	16.653.200
	59.242.179.997	20.395.757.272	-	79.637.937.268
Nilai Buku	99.070.065.861			83.703.667.044

* Rincian Aset Tetap bisa dilihat di lampiran 2

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan mesin berasal dari:

- Belanja Modal BLUD, APBD, dan APBD - DAK Tahun Anggaran	3.157.426.318
- Pengadaan Aset Tetap APBD TA 2024 Dinas Kesehatan	-
- Koreksi Saldo Awal 2024	484.183.980
	3.641.610.298

Sedangkan Pengurangan Aset Peralatan dan mesin berasal dari:

- Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi (barang ekstrakomptabel)	49.650.000
- Koreksi atas lebih saji saldo awal	13.000.000
	62.650.000

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari:

- Belanja Modal BLUD, APBD dan APBD - DAK (BOK) Tahun Anggaran 2024	1.450.398.157
- Pengadaan Aset Tetap APBD TA 2024 Dinas Kesehatan	-
- Koreksi Saldo Akun Properti Investasi ke Gedung dan Bangunan	887.820.000
- Aset Tetap dari bukan Belanja Modal	-
	2.338.218.157

Sedangkan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari:

- Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi (barang ekstrakomptabel)	-
- Belanja modal Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan	603.495.900
	603.495.900

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Aset Tetap (lanjutan)

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal

- Belanja Modal BLUD, APBD dan APBD - DAK (BOK) Tahun Anggaran 2024	-
- Pengadaan Aset Tetap APBD TA 2024 Dinas Kesehatan	-
- Belanja modal Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan	603.495.900
- Aset Tetap dari bukan Belanja Modal	-
	603.495.900

Sedangkan Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi (barang ekstrakomptabel)	-
- Penghapusan aset tetap disebabkan Hibah kepada masyarakat	-
	-

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan Jaringan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya merupakan Beban Penyusutan selama tahun 2024.

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin merupakan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan.

		<u>2023</u>		
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Harga Perolehan :				
Tanah	17.571.580.100,00	-		17.571.580.100
Peralatan dan Mesin	79.460.080.507	11.978.972.519	484.183.980	90.954.869.046
Gedung dan Bangunan	46.117.838.087	-	915.829.500	45.202.008.587
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.246.878.725			3.246.878.725
Aset Tetap Lainnya	16.653.200	-	-	16.653.200
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.320.256.200		1.320.256.200
	146.413.030.619	13.299.228.719	1.400.013.480	158.312.245.858

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Aset Tetap (lanjutan)

	<u>2023</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Akumulasi Penyusutan :				
Peralatan dan Mesin	35.622.967.187	13.039.383.178	650.529.605	48.011.820.760
Gedung dan Bangunan	9.435.499.889	938.648.333	11.606.400	10.362.541.822
Jalan, Irigasi dan Jaringan	730.104.972	137.712.443	-	867.817.415
	<u>45.788.572.048</u>	<u>14.115.743.954</u>	<u>662.136.005</u>	<u>59.242.179.997</u>
Nilai Buku	100.624.458.571			99.070.065.861

7. Aset Lainnya

	<u>2024</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan*</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Aset tidak berwujud	389.195.000	-	-	389.195.000
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(313.955.417)	-	23.145.000	(337.100.417)
Jumlah	75.239.583	-	23.145.000	52.094.583

Aset tidak berwujud merupakan perangkat lunak aplikasi yang digunakan RSJD dalam melakukan pelayanan dan manajemen perkantoran. (Lampiran 3)

8. Properti Investasi

	<u>2024</u>			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan*</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Properti Investasi	887.820.000	-	-	887.820.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(100.388.400)	(17.756.400)	(70.438.700)	(47.706.100)
Jumlah	787.431.600	(17.756.400)	(70.438.700)	840.113.900

Properti Investasi antara lain sebagai berikut:

- Gedung dan Bangunan yang disewakan sebagai Guest House 352.140.000
- Gedung dan Bangunan yang disewakan untuk Food Court 535.680.000

Penambahan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan koreksi saldo awal tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Sedangkan penambahan saldo akumulasi penyusutan Properti Investasi merupakan beban penyusutan tahun 2024.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. Utang Usaha	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Tagihan Telepon	1.272.295	1.138.185
- Tagihan Air	30.439.302	43.985.338
- Tagihan Listrik	107.691.000	105.600.300
- Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.157.202	7.921.250
- Paket Pengiriman	69.300	177.300
- Utang Belanja Pemeliharaan	5.550.000	-
- Utang Jasa Pelayanan	833.459.236	3.095.065.669
- Utang BHP dan Perbekalan Kesehatan	-	67.602.767
- Utang Farmasi	-	350.189.303
- Utang Reagensia	-	67.712.886
- Utang Jasa Pengangkutan Sampah	-	1.990.000
Jumlah	<u>1.000.638.335</u>	<u>3.741.382.998</u>
10. Pendapatan Diterima Di Muka	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Sewa ATM	18.958.333	1.458.333
Jumlah	<u>18.958.333</u>	<u>1.458.333</u>
11. Ekuitas	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Ekuitas Awal	108.060.039.948	110.118.186.835
- Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	(12.005.400.531)	(1.488.641.654)
- Koreksi Ekuitas		
- Koreksi Ekuitas akibat Perubahan saldo awal Peralatan dan Mesin Hasil Audit BPK Tahun Buku 2023 dan Salah saji nilai termometer	471.183.980	-
- Koreksi Ekuitas Perubahan Penyisihan Piutang	99.022.645	-
- Koreksi Ekuitas akibat perubahan Saldo Awal Penyusutan Properti Investasi hasil audit BPK Tahun Buku 2023	70.438.700	-
- Penyesuaian Saldo Awal Utang	4,16	(859.868.000,00)
- Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan	-	352.140.000
- Koreksi Ekuitas Akibat Perubahan Saldo Awal Piutang Layanan	-	(1.827.233)
- Koreksi Ekuitas akibat perubahan saldo aset lain-lain	-	(59.950.000)
Jumlah	<u>96.695.284.746</u>	<u>108.060.039.948</u>

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. <u>Pendapatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan Masyarakat	26.440.974.485	28.232.067.449
- Pasien BPJS	23.321.131.819	23.922.789.816
- Pasien Umum	3.119.842.666	4.309.277.633
Pendapatan APBD	74.205.821.960	64.386.234.029
- Belanja Pegawai	51.879.545.366	34.198.257.791
- Belanja Barang dan Jasa	18.352.027.867	17.015.635.059
- Belanja Modal	3.974.248.727	13.172.341.179
Pendapatan Usaha Lainnya	432.939.620	719.956.721
- Kantin	44.326.737	36.700.000
- Parkir	793.380	721.450
- Guest House	19.000.000	22.600.000
- Sewa Gedung Aula	-	-
- Penjualan Oksiegen	6.075.000	-
- Ambulan	16.601.000	500.000
- Laundry	-	19.140.000
- Temapat Penitipa Anak	46.175.000	28.300.000
- Sewa ATM	17.500.000	33.541.667
- Sewa Koperasi	-	1.350.000
- Bunga Jasa Giro	32.413.921	39.384.066
- Bunga Deposito	64.000.000	-
- Pendidikan dan Pelatihan	171.246.667	194.830.000
- Study Banding	1.200.000	1.500.000
- Institusi Fee	-	-
- Denda	-	-
- Pengembalian	13.607.915	89.528
- Fee Hanraru	-	300.000
- Lain-lain	-	341.000.010
Jumlah	101.079.736.064	93.338.258.199
13. <u>Beban Kegiatan Operasional</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Terdiri atas :		
- Beban Pegawai	63.035.189.080	51.359.421.379
- Beban Persediaan	8.409.056.550	8.049.052.408
- Beban Barang dan Jasa	15.685.783.149	15.683.084.267

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. <u>Beban Kegiatan Operasional (lanjutan)</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
- Beban Pemeliharaan	2.067.885.523	1.637.035.422
- Beban Langganan Daya dan Jasa	1.827.235.405	1.790.852.822
- Beban Perjalanan Dinas	1.623.328.216	2.157.032.135
- Beban Penyusutan Aset Tetap	20.413.513.672	14.038.180.329
- Beban Amortisasi Aset Lainnya	23.145.000	23.145.000
- Beban Penyisihan Piutang	-	89.096.090
Jumlah	<u>113.085.136.595</u>	<u>94.826.899.853</u>